

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 500.16.7.2/1414/PMPTSP-SD/08/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang

- : a. Permohonan Muhammad Aminulloh, S.Pd.I Nomor: 500.3.5/007/SDIT-ABA/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
 - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/1236.8/DIKBUD.II/2025 Tanggal 31 Juli 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN AL - AMIN SUNNAH LOMBOK

Alamat : Dusun Batu Cangku Desa Sapit Kecamatan Suela

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab : Muhammad Aminulloh, S.Pd.I
Nama Satuan : SD IT ABDURRAHMAN BIN AUF

Alamat : Dusun Batu Cangku Selatan Desa Sapit Kecamatan Suela

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : Ainun Jariah, S.Pd

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun

dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong

Ditetapkan di : S e I o n g
Pada tanggal : 06 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU
KABURATAN LOMBOK TIMUR,

HUSNUL BASRI, SP., MMA.

Penbina Tk. I (IV/b)
19690726 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor: 500.16.7.2/2320/PMPTSP-SD/11/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/198/DIKBUD.II/2024 Tanggal 13 November 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Lembaga YAYASAN AL-AMIN SUNNAH LOMBOK

Alamat Lembaga Dusun Batu Cangku Desa Sapit Kecamatan Suela

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab Muhammad Aminulloh, S.Pd.I

Nama Satuan SD IT ABDURRAHMAN BIN AUF

Alamat Satuan Dusun Batu Cangku Selatan Desa Sapit Kecamatan Suela

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah Ainun Jariah, S.Pd

Didirikan pada tahun 2020

Indah Puspita Rini, SH., M.Kn. No.08 Tanggal 30 September 2020 Akta Notaris

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

ĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸĠĸ

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 19 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

> JEBASRI, SP., MMA. k. I (IV/b)

726 200003 1 002



Tembusan kepada Yth.:

Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.